



STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya jualah, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang dapat terselesaikan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni, sebagai inovator pembangunan dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dalam rangka mewujudkan Negara kebangsaan Indonesia yang aman, damai, adil dan sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang berperan menyelenggarakan kegiatan yang tercantum dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta membangun daerah dan masyarakat menuju masyarakat modern dengan berlandaskan pada nilai-nilai bangsa Indonesia dan Islam dengan berlandaskan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang. Kami berharap statuta yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Lumajang, 30 September 2021

Ketua
Yayasan Miftahul Midad



AS'ADUL UMAM, S.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK YAYASAN	iii
BAB I IDENTITAS DAN KEDUDUKAN	1
BAB II ASAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	2
BAB IV LAMBANG DAN BENDERA	4
BAB V HYMNE DAN MARS	6
BAB VI BUSANA AKADEMIK	7
BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	8
BAB VIII DEWAN PENGAWAS	9
BAB IX SENAT	9
BAB X KETUA DAN WAKIL KETUA	10
BAB XI PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL	14
BAB XII PROGRAM STUDI	15
BAB XIII PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
BAB XIV TATA USAHA	16
BAB XV UPT PUSAT DATA DAN PERPUSTAKAAN	17
BAB XVI UPT LABORATORIUM TERPADU	17
BAB XVII PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	18
BAB XVIII TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	19
BAB XIX MAHASISWA DAN ALUMNI	23
BAB XX KERJASAMA	27
BAB XXI SARANA DAN PRASARANA	28
BAB XXII PEMBIAYAAN	29
BAB XXIII PENGAWASAN DAN AKREDITASI	30
BAB XXIV PENUTUP	30



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
Nomor : 524/YMM.95/A.1/IX/2021**

**TENTANG
S T A T U T A
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
TAHUN 2021**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : 1. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
3. Bahwa STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan anggaran dasar di dalam menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tentang Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan

Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 993 tahun 2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Midad Lumajang
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Yayasan Miftahul Midad Lumajang selaku badan penyelenggara, Menetapkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir
- Kedua : STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang berisi aturan dan ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana/prasarana, manajemen dan kerjasama dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tradisi yang hendak dikembangkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 30 September 2021

Ketua,
Yayasan Miftahul Midad



(Handwritten signature)

AS'ADUL UMAM, S.Pd.I

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad

Nomor : 524/YMM.95/A.1/X/2021

Tanggal : 30 September 2021

Tentang : “STATUTA” STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

S T A T U T A
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
TAHUN 2021

BAB I
IDENTITAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Identitas

Sekolah Tinggi ini bernama: SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG”, yang selanjutnya disingkat “STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG”.

Pasal 2

Kedudukan

STIT Miftahul Midad Lumajang berada di bawah pengelolaan badan penyelenggara yakni Yayasan Miftahul Midad yang berkedudukan di Jalan Musi Nomor 17 Sumberejo Sukodono Lumajang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2021 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

BAB II
ASAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas

STIT Miftahul Midad Lumajang adalah Perguruan Tinggi Islam yang berasaskan nilai-nilai agama Islam *Ahl as-Sunnah Wa al-Jamaah an-Nahdliyah* dan Pancasila yang berbasis Pesantren.

Pasal 4

Tugas Pokok

STIT Miftahul Midad Lumajang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, serta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam bidang pendidikan dan keguruan yang berkarakter insan sholeh dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bernafaskan nilai-nilai Islam *Ahl as-Sunnah Wa al-Jamaah an-Nahdliyah*.

Pasal 5

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 5 tersebut di atas, STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Melaksanakan manajemen tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia secara profesional.
- 3) Menciptakan iklim yang menjamin kebebasan mimbar ilmiah secara kreatif, konsisten dan bertanggung jawab.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Visi

Visi STIT Miftahul Midad Lumajang adalah:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.

Pasal 7

Misi

Misi STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 2) Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 4) Menjalin kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 5) Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence* (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

Pasal 8

Tujuan

Tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 2) Terlaksananya penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 4) Terjalinnnya kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- 5) Berkembangnya tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence* (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

Pasal 9

Strategi

- 1) Mengembangkan dokumen perangkat pembelajaran berbasis KKNI-MBKM dan dokumen formal pedoman pengelolaan terkait dengan pendidikan.
- 2) Mengembangkan renstra dan roadmap penelitian dengan dukungan civitas akademika.
- 3) Mengembangkan renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan civitas akademika.
- 4) *Networking development* dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- 5) *Empowering Good University Governence (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

BAB IV

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 10

Lambang

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki lambang berbentuk bunga dan kelopaknyanya, dengan warna dasar hijau dan kuning emas yang di dalamnya bertuliskan lafadz "*al-Ilmu Nurun*".
- 2) Makna Lambang STIT Miftahul Midad Lumajang:

- a) Kitab

Mengandung makna filosofis bahwa STIT Miftahul Midad Lumajang adalah pendidikan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan yang bersumber dan berpegang teguh pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas (sebagai sumber hukum aqidah *Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah an-Nahdliyah*).

- b) Kelopak dan Bunga

Cempaka Agung yang menjadi simbol sakral keabadian di mana kuncupnya mengarah pada satu titik vertikal yang mengandung makna filosofis bahwa segala aktifitas dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bermuara pada satu arah yaitu menuju jalan keabadian yang hanya dipersembahkan kepada Allah SWT sebagai wujud ibadah hamba kepada Tuhannya.

c) Lafazd “*Al-Ilmu Nurun*”

Mengandung makna filosofis bahwa ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangi dan membuka wawasan pola pikir manusia dalam menentukan arah hidupnya.

d) Bintang Satu

Yang berada di atas mengandung makna bahwa penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIT Miftahul Midad Lumajang adalah untuk mencapai satu-satunya cahaya yaitu Nur Allah.

e) Warna Hijau Tua dan Kuning Emas

1. Hijau Tua menjadi simbol pencapaian kesempurnaan manusia dalam melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi yang bernafaskan Islami.
 2. Emas menjadi simbol pencapaian kemurnian dan kejayaan, yang mengandung makna bahwa segala peran dan tugas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan niat yang murni untuk meraih pencapaian tertinggi.
- 3) Lambang STIT Miftahul Midad Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 11

Bendera

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki bendera berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, terbuat dari kain saten tebal, dengan warna dasar putih yang dikelilingi rumbai berwarna emas dan ditengahnya terdapat lambang STIT Miftahul Midad Lumajang.

2) Bendera STIT Miftahul Midad Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- 3) Program Studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan warna dasar yang berbeda.
- a. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah : Krem
 - b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris : Biru Muda

BAB V

HYMNE DAN MARS

Pasal 12

Hymne

Hymne STIT Miftahul Midad Lumajang adalah do'a yang diajarkan sebelum melaksanakan pembelajaran di Yayasan Miftahul Midad yaitu Syi'ir Kalamun sebagai berikut:

Kalamun qodimun laa yumallu sama'uhu
Tanazzaha 'an qoulin wa fi`lin wa niyyatin
Bihi asytafi min kulli daain wa nuuruhu
dalilun liqolbi 'inda jahliy wa hayrotiy

Faya robbi matti'niy bisirri hurufihi
Wanawwir bihi qolbiy wa sam'iy wa muqolatiy
Wa Sholli wa Sallim Ya Ilahiy 'alan Nabi
Wa al-Ali wa as-Shohbi bihim niltu Hajatiy

Pasal 13

Mars

STIT Miftahul Midad Lumajang juga memiliki Mars yang berjudul Mars STIT Miftahul Midad Lumajang, sebagai berikut:

Miftahul Midad jaya sentosa

Meningkatkan sumber daya manusia

Berjuang dan berjiwa Pancasila

Berjuang untuk agama dan negara

Miftahul Midad jaya sentosa

Berbakti untuk agama dan bangsa

Wujudkan dan amalkan iman dan taqwa

Kembangkan ilmu menjadi pribadi mulia

Namamu terukir dalam hati

Kekal semerbak harum abadi

Menuntun lurus langkah kami

Raih gemilang cita nan suci

BAB VI

BUSANA AKADEMIK

Pasal 14

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki busana akademik terdiri atas:
 - a. Jas almamater;
 - b. Toga wisudawan
 - c. Toga senat; dan
 - d. Busana Pesantren
- 2) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebagai berikut:
 - a. Jas almamater adalah jas model standar, dengan warna Biru Langit, dengan identitas bordir badge lambang STIT Miftahul Midad Lumajang dengan warna asli dipasang di sisi dada sebelah kiri.

- b. Jas Jaket berlaku untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sebagai berikut:
- a. Toga model standar dengan warna hitam.
 - b. Toga memiliki kerah toga melingkar sesuai warna bendera masing-masing program studi.
 - c. Topi toga berkaret dengan kain keras dan diberi kuncir warna hitam; dan
 - d. Kalung dari bahan logam kuningan (berukiran logo STIT Miftahul Midad Lumajang) dengan pita sesuai warna bendera masing-masing program studi.
- 4) Toga senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) sebagai berikut:
- a. Toga model standar dengan warna hitam;
 - b. Lengan bermanset beludru warna hitam;
 - c. Topi toga dengan kuncir warna kuning keemasan;
 - d. Gordon untuk toga Ketua berwarna emas;
 - e. Gordon untuk toga Wakil Ketua berwarna perak; dan
 - f. Gordon untuk toga senat berwarna perunggu.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 15

Struktur Organisasi STIT Miftahul Midad Lumajang terdiri atas :

- 1) Dewan Pengawas
- 2) Senat Sekolah Tinggi
- 3) Unsur Penyusun Kebijakan/Unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
- 4) Unsur Penjamin Mutu (Pusat Penjamin Mutu Internal)
- 5) Unsur Pelaksana Akademik (Program Studi dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)
- 6) Unsur Penunjang Akademik/Sumber belajar (Unit Pelaksana Teknis/UPT)
- 7) Unsur Pelaksana Administrasi/Tata Usaha
- 8) Unit lain yang dibentuk oleh ketua atas persetujuan yayasan.

Pasal 16

Semua unsur STIT Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing menerapkan prinsip *koordinasi, sinkronisasi dan integrasi*, dengan pendekatan melalui *Uswatun hasanah* (keteladanan), *Mauidhoh hasanah* (nasihat kebagusan dengan cara *ma'ruf* dan *bil hikmah*) dan *Musyawahah*.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

Dewan Pengawas adalah dewan yang di bentuk melalui musyawarah oleh Yayasan Miftahul Midad yang bertugas dan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi serta audit atas pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik oleh pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB IX

SENAT

Pasal 18

- 1) Senat STIT Miftahul Midad Lumajang dibentuk melalui musyawarah Yayasan Miftahul Midad dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad.
- 2) Senat STIT Miftahul Midad Lumajang adalah badan normatif non struktural dan perwakilan tertinggi yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Anggota Senat terdiri dari unsur Yayasan Miftahul Midad, ketua dan seluruh wakil ketua STIT Miftahul Midad Lumajang, kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Ketua Program Studi.
- 4) Senat STIT Miftahul Midad Lumajang mempunyai tugas pokok:
 - a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIT Miftahul Midad Lumajang.
 - b) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta

- kepribadian atau kode etik sivitas akademika STIT Miftahul Midad Lumajang.
- d) Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT Miftahul Midad Lumajang yang diajukan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang berdasarkan hasil musyawarah.
 - e) Menilai pertanggungjawaban Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STIT Miftahul Midad Lumajang.
 - g) Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan Miftahul Midad selaku penyelenggara STIT Miftahul Midad Lumajang berkenaan dengan calon Ketua dan Dosen yang diusulkan untuk diangkat dan memangku jabatan akademik di STIT Miftahul Midad Lumajang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Senat STIT Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan fungsinya didampingi seorang Sekretaris yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad.
 - 6) Senat STIT Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Yayasan Miftahul Midad dan usulan Ketua dan Wakil Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
 - 7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat STIT Miftahul Midad berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X

KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 19

STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai unit pengelola lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Miftahul Midad dipimpin oleh seorang Ketua yang didampingi oleh para Wakil Ketua sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang yang bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Miftahul Midad.

Pasal 20

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Ketua adalah penanggung jawab atas terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi

dan pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di STIT Miftahul Midad Lumajang.

- 2) Wakil Ketua Bidang Akademik (WK I) mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang akademik dan pengembangan lembaga di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (WK II) mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan urusan rumah tangga di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (WK III) mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 21

Pengangkatan dan Masa Jabatan Ketua

- 1) Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Miftahul Midad atas usul dan pertimbangan Senat melalui surat keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Ketua Yayasan Miftahul Midad dapat mengangkat Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tanpa melalui proses pertimbangan Senat.
- 3) Masa jabatan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan dan pertimbangan Ketua Yayasan Miftahul Midad dan Senat;
- 4) Pengangkatan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu STIT Miftahul Midad Lumajang di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Apabila Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik (WK 1) bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 6) Apabila Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang berhalangan tetap, Ketua Yayasan Miftahul Midad mengangkat Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang bersifat sementara, sampai dengan proses pengangkatan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pengangkatan dan Masa Jabatan Wakil Ketua

- 1) Wakil Ketua diangkat oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan Miftahul Midad.
- 2) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Pengangkatan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang terpilih paling lambat satu bulan setelah penetapan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak lebih dari tiga kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Apabila salah seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang menunjuk seorang Wakil Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.
- 6) Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang mengangkat Wakil Ketua baru sebagai pejabat antar waktu (PAW) berdasarkan tatacara pengangkatan Wakil Ketua.
- 7) Dalam kondisi tertentu, Wakil Ketua dapat diganti oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang sebelum masa jabatannya berakhir manakala dipandang lebih maslahat setelah mendapat persetujuan senat dan Yayasan Miftahul Midad.

Pasal 23

Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua

Ketua dan Wakil Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permohonan undur diri sendiri.
- c. Telah mencapai batas usia pensiun.
- d. Masa jabatannya berakhir.
- e. Diangkat dalam jabatan lain yang dapat mengganggu tugas utamanya.
- f. Dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Diberhentikan dari jabatan fungsional dosen.
- h. Tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 24
Persyaratan dan Sistem Pertimbangan
Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua

- 1) Syarat calon Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia
 - b. Berusia maksimal 60 tahun
 - c. Lulusan minimal program magister (S2)
 - d. Apabila terpilih, bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan membuat pernyataan kesiapan bermaterai.
 - e. Berasal dari salah satu keluarga Ndalem Pesantren dan Alumni PP. Miftahul Midad.
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
 - g. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 1. Visi dan misi kepemimpinan
 2. Program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama empat tahun ke depan
 3. Program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika
 4. Program penciptaan suasana lingkungan akademik
 5. Program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi calon Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang dilakukan oleh Senat;
 - b. Pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf (f), dilakukan di dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus.
 - c. Pertimbangan Senat diberikan melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus.
 - d. Pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 1. Wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 2. Visi dan misi kepemimpinan

3. Program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama empat tahun ke depan
 4. Program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika
 5. Program penciptaan suasana lingkungan akademik
 6. Program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Senat memilih satu nama calon Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Sekolah Tinggi berdasarkan kriteria huruf (e) melalui musyawarah mufakat.
 - f. Hasil musyawarah Senat dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat.
 - g. Hasil musyawarah senat dilaporkan kepada Yayasan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan dan ketetapan pengangkatan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB XI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 25

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) adalah unsur pelaksana yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga jasa layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder lainnya
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris yang bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua bidang akademik STIT Miftahul Midad Lumajang
- 3) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas usulan dan pertimbangan Senat dan Yayasan Miftahul Midad
- 4) Kepala Penjaminan Mutu Internal (P2MI) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. Menyusun standar dan rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses

- Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, termasuk program pengembangan akademik di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- c. Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu pelayanan akademik dan administrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
 - d. Memastikan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu dibuat, diterapkan, dipelihara dan ditingkatkan.
 - e. Melaporkan secara berkala kepada Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan melalui rekomendasi.
- 6) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) wajib membuat laporan kegiatan tahunan dan dilaporkan kepada Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB XII

PROGRAM STUDI

Pasal 26

- 1) Program Studi merupakan unsur pelaksana pendidikan dan pengajaran dan pengembangan satu cabang disiplin ilmu.
- 2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas persetujuan Senat dan Yayasan Miftahul Midad
- 4) Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - c. Mengkoordinasikan pembentukan kelompok dosen bidang ilmu.
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan program studi secara tertulis kepada Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang

BAB XIII

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 27

- 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) merupakan unsur pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di STIT Miftahul Midad Lumajang
- 2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua bidang akademik STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas persetujuan Senat dan Yayasan Miftahul Midad.
- 5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) bertugas mengatur pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- 7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) wajib membuat laporan kegiatan yang dilaporkan secara berkala kepada ketua STIT Miftahul Midad Lumajang melalui wakil ketua bidang akademik.

BAB XIV

TATA USAHA

Pasal 28

- 1) Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi dalam bidang akademik, kemahasiswaan dan umum, yang berada di bawah instruksi dan koordinasi Wakil Ketua bidang administrasi dan sarpras (WK II), dan bertanggung jawab langsung kepada ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

- 2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
 - b. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan sarana dan prasarana.
 - c. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan secara efisien dan efektif.
- 3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa sub bagian:
 - a. Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - c. Biro Kepegawaian

BAB XV

UPT PUSAT DATA DAN PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- 1) UPT Pusat Data dan Perpustakaan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu suatu unit penunjang utama yang dipimpin oleh kepala untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi ilmiah bagi seluruh civitas akademika
- 2) Kepala UPT Pusat Data dan Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas pertimbangan Senat dan Yayasan Miftahul Midad.
- 3) Kepala UPT Pusat Data dan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB XVI

UPT LABORATORIUM TERPADU

Pasal 30

- 1) Laboratorium Terpadu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu suatu unit penunjang utama sebagai sarana praktik dan penelitian pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa yang dipimpin oleh kepala.

- 2) Kepala Laboratoirum terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atas pertimbangan Senat dan Yayasan Miftahul Midad.
- 3) Kepala Laboratoirum terpadu diangkat untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB XVII

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 31

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pendidikan dan pengajaran di STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan peserta didik profesional yang berkualitas sesuai dengan bidang studinya.
- 3) Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan yang bersifat empirik berdasarkan teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru guna memperkaya ilmu pengetahuan agama Islam dan umum.
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan aplikatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan umum dalam upaya memberikan sumbangan kongkrit demi kemajuan kehidupan masyarakat.

Pasal 32

Program Pendidikan

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
- 2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program Sarjana Strata Satu (S1) STIT Miftahul Midad Lumajang dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan visi misi dan tujuan program studi.
- 3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kurikulum nasional yang diatur oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal pesantren yang disusun oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Beban studi kumulatif program Sarjana Strata Satu (S1) STIT Miftahul Midad

Lumajang minimal 144 sks dan maksimal 160 sks.

- 5) Masa studi program Sarjana Strata Satu (S1) STIT Miftahul Midad Lumajang paling cepat bisa ditempuh mahasiswa selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dan paling lama ditempuh selama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
- 6) Penambahan masa studi diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kebijakan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang dan Yayasan Miftahul Midad.

Pasal 33

Program Studi

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan kurikulum.

- 1) Program Studi pada awal berdirinya STIT Miftahul Midad Lumajang adalah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI).
- 2) Program studi lain akan dibuka STIT Miftahul Midad Lumajang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

BAB XVIII

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 34

- 1) Tenaga Pendidik dan kependidikan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- 2) Tugas dosen terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan akademik dan administrasi.
- 3) Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diatur oleh Yayasan Miftahul Midad.
- 4) Tenaga Pendidik dan kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Miftahul Midad atas usul Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang melalui persetujuan Senat.

Pasal 35

Status dan Batas Usia Pensiun

- 1) Status Dosen STIT Miftahul Midad Lumajang terdiri atas:
 - a) Dosen Tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan Miftahul Midad sebagai tenaga pengajar tetap pada STIT Miftahul Midad Lumajang atas usulan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang dan pertimbangan Senat.
 - b) Dosen Tidak Tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan Miftahul Midad sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada STIT Miftahul Midad Lumajang atas usulan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang dan pertimbangan Senat.
 - c) Dosen Tamu adalah dosen atau pakar yang diundang mengajar untuk jangka waktu tertentu di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Hak Dosen

- 1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap STIT Miftahul Midad Lumajang berhak:
 - a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan Yayasan Miftahul Midad;
 - b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis;
 - e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam koridor nilai-nilai kepesantrenan;
 - f) Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa;

- g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- 2) Hak Dosen Tidak Tetap diatur berdasarkan kebijakan Yayasan Miftahul Midad.

Pasal 37

Kewajiban Dosen

- 1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap STIT Miftahul Midad Lumajang berkewajiban:
- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - d) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
 - e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika pesantren.
 - f) Merencanakan target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap tahun.
- 2) Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur berdasarkan kebijakan Yayasan Miftahul Midad.

Pasal 38

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

- 1) Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas:
- a) Asisten Ahli;
 - b) Lektor;
 - c) Lektor Kepala, dan
 - d) Guru Besar.
- 2) Pengaturan kewenangan tentang Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dalam pedoman pengelolaan dan peraturan di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 39
Syarat Dosen

- 1) Syarat-syarat menjadi dosen STIT Miftahul Midad Lumajang secara umum adalah :
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) Berjiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c) Sehat jasmani dan Rohani
 - d) Memiliki kualifikasi pendidikan akademik minimal Magister (S2)/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang telah terakreditasi untuk program Diploma atau Sarjana.
 - e) Memiliki integritas moral, etos kerja dan dedikasi yang tinggi.
 - f) Memiliki rasa cinta dan tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan peserta didik demi kemajuan bangsa dan Negara.
- 2) Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap di STIT Miftahul Midad Lumajang diatur dalam pedoman tersendiri.
- 3) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Atas permintaan sendiri
 - c) Berakhirnya masa kerja atau masa kontrak
 - d) Melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan STIT Miftahul Midad Lumajang dan Yayasan Miftahul Midad
 - e) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai dosen selama 12 bulan.

Pasal 40
Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- 1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;
- 2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a) Kompetensi pedagogik,
 - b) Kompetensi kepribadian,
 - c) Kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- 3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.

- 4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen seperti dimaksud ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 41

Beban Kerja Dosen

- 1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
 - a) Merencanakan pembelajaran;
 - b) Melaksanakan proses pembelajaran;
 - c) Melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - d) Membimbing dan melatih mahasiswa;
 - e) Melaksanakan penelitian;
 - f) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - g) Melaksanakan tugas tambahan lain yang ditetapkan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- 3) Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh pimpinan program studi masing-masing.
- 4) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

BAB XIX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 42

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang adalah bagian sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang untuk mendapat gelar akademik.
- 2) Syarat menjadi mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang:
 - a) Memiliki Ijasah dari pendidikan sebelumnya;
 - b) Memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh STIT Miftahul Midad

Lumajang melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan ketentuan STIT Miftahul Midad Lumajang;
- 4) Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Penerimaan mahasiswa pindahan/transfer memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Hak Mahasiswa

- 1) Setiap mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang mempunyai hak:
 - a) Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh pengajaran/layanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;
 - d) Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas STIT Miftahul Midad Lumajang yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - f) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di STIT Miftahul Midad Lumajang;
 - g) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - h) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan STIT Miftahul Midad

Lumajang sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;

- i) Pindah ke perguruan tinggi lain, diperbolehkan jika memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
 - j) Memperoleh pelayanan khusus dari STIT Miftahul Midad Lumajang, bila mana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
- 2) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 44

Kewajiban Mahasiswa

- 1) Setiap mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a) Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;
 - b) Mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
 - c) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang;
 - d) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang;
 - e) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan aturan dan kebijakan dari STIT Miftahul Midad Lumajang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - g) Menghormati dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga non-akademik, dan semua pemangku kepentingan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang;
 - h) Menjaga wibawa dan nama baik STIT Miftahul Midad Lumajang, di dalam maupun di luar kampus;
 - i) Menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya nasional.
- 2) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;

- 3) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 45

Organisasi Kemahasiswaan

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- 2) Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh STIT Miftahul Midad Lumajang bersama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) program studi.
- 3) Organisasi kemahasiswaan di STIT Miftahul Midad Lumajang diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat STIT Miftahul Midad Lumajang meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi.
- 5) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 46

Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- 2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan;
- 3) Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang dilaksanakan di dalam dan di luar dengan izin Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang;
- 4) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar STIT Miftahul Midad Lumajang dilakukan dengan izin Ketua STIT Miftahul

Midad Lumajang.

- 5) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran STIT Miftahul Midad Lumajang

Pasal 47

Alumni

- 1) Alumnus adalah mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang;
- 2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi STIT Miftahul Midad Lumajang;
- 3) Tata kelola organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX

KERJASAMA

Pasal 48

- 1) STIT Miftahul Midad Lumajang dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
- 3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b) Menghargai kesetaraan mutu;
 - c) Saling menghormati;
 - d) Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e) Berkelanjutan
 - f) Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah,

nasional,dan/atau internasional.

- 4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - c) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - d) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e) Pemagangan;
 - f) Penerbitan ilmiah berkala;
 - g) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - h) Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - i) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- 5) Kerja sama non akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a) Pendayagunaan aset;
 - b) Usaha penggalangan dana;
 - c) Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d) Bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB XXI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 49

- 1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- 3) Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan institusi, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang berdasarkan anggaran

tahunan yang disetujui Senat dan Yayasan Miftahul Midad.

- 4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dan ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang yang disetujui Senat dan Yayasan Miftahul Midad.
- 5) Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik STIT Miftahul Midad Lumajang diatur di dalam peraturan Yayasan Miftahul Midad.

BAB XXII

PEMBIAYAAN

Pasal 50

- 1) Sumber pembiayaan STIT Miftahul Midad Lumajang dapat diperoleh dari Yayasan Miftahul Midad, Mahasiswa, Pemerintah, masyarakat atau sumber lain dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Pembiayaan yang diperoleh dari Mahasiswa adalah biaya yang berasal dari:
 - a) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP);
 - b) Biaya seleksi ujian;
 - c) Biaya Registrasi Mahasiswa Baru
 - d) Biaya Ujian Semester
 - e) Biaya PPL
 - f) Biaya KKN
 - g) Biaya Ujian Akhir
 - h) Biaya Wisuda
- 3) Sumbangan dan hibah dari masyarakat bisa bersifat perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri;
- 4) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 6) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas

pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat.

- 7) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB XXIII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 51

Pengawasan Mutu dan Akreditasi

- 1) Tata cara pengawasan mutu, evaluasi, dan penilaian akreditasi dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mutu seperti dimaksud ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Sistem manajemen mutu untuk memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Struktur, tata kelola, strategi, dan pendekatan penjaminan mutu internal ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB XXIV

PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan Peralihan

- 1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, tetapi sudah ada ketentuan di dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu institusi, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Semua peraturan STIT Miftahul Midad Lumajang yang sudah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

- 1) Hal-hal yang tidak termaktub dalam Statuta akan diatur lebih lanjut dan rinci dalam ORTAKER (Organisasi dan Tata Kerja), Pedoman-pedoman Pengelolaan,

Standar Operasional Prosedural (SOP) dan aturan-aturan lainnya, dengan disahkan oleh Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang

- 2) Statuta ini dapat diubah dan ditinjau ulang apabila diperlukan.
- 3) Setelah berlakunya Statuta ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4) Statuta ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.